

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan perekonomian Indonesia yang sangat pesat jumlah kendaraan bermotor menurut jenis tahun 1987-2013 juga terus bertambah dan hingga tahun 2013 jumlah kendaraan bermotor berjumlah 104 118 969 yang terdiri dari mobil penumpang berjumlah 11.484.514, Bis 2.286.309, Truk 5.615.494, dan yang paling besar adalah sepeda motor yang berjumlah 84.732.652.¹

Peningkatan kendaraan bermotor yang sangat besar ini mempengaruhi terhadap semua lahan parkir terutama lahan parkir sepeda motor yang banyak di temukan, yang mengakibatkan parkir menggunakan fasilitas umum seperti di trotoar jalan. Penggunaan lahan parkir menjadi kebutuhan utama bagi pengguna kendaraan. Penggunaan lahan parkir ini di butuhkan untuk menciptakan rasa aman terhadap pengguna kendaraan dikala mereka ingin berjalan jalan atau berbelanja di sebuah tempat yang harus menyimpan kendaraannya.

Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak dari suatu kendaraan yang bersifat sementara. Sedangkan yang termasuk dalam pengertian berhenti antara lain berhenti untuk sementara waktu yang dimaksudkan untuk kepentingan menaikkan dan atau menurunkan orang dan atau barang.²

¹ Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis tahun 1987-2012
http://bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=2&tabel=1&daftar=1&id_subyek=17¬ab=12

² Lihat Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2002 tentang *Penyelenggaraan Perparkiran*, Penjelasan umum Pasal 1 huruf g

Sebagai contoh definisi parkir di dalam beberapa Perda pasal 1 ayat (9) Perda Kota Yogyakarta No. 19 tahun 2009 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum “parkir adalah kendaraan yang tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara”,³ dan di dalam pasal 1 ayat (10) Perda Kabupaten Purbalingga No.5 tahun 2012 tentang penyelenggaraan tempat khusus parkir dan retribusi tempat khusus parkir “Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya”.⁴

Dari segi kata sendiri “parkir, “memarkir” adalah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat ditempat yang sudah di sediakan⁵. Dari pengertian tersebut tidak terlihat adanya kewajiban atau tanggung jawab dari orang yang menyediakan tempat.⁶

Namun demikian hal ini terkadang menimbulkan permasalahan atas perlindungan pengguna lahan parkir ketika kendaraanya hilang di area parkir tersebut, terutama parkir yang menggunakan fasilitas umum seperti di trotoar jalan baik itu yang di naungi oleh pemerintah daerah atau ilegal. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan kepada pengguna kendaraan yang kendaraanya hilang di areal parkir tersebut, karena tidak adanya peraturan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan pengguna lahan parkir atas kehilangan kendaraan, kerusakan kendaraan maupun kehilangan barang yang ada di kendaraan tersebut.

Kasus seperti kehilangan kendaraan bermotor ini sudah pernah ada di Mahkamah Agung (MA) hingga Peninjauan Kembali (PK) dan MA mengeluarkan

³pasal 1 ayat (9) Perda kota Yogyakarta No. 19 tahun 2009 *tentang retribusi pelayanan parkir i tepi jalan umum*

⁴pasal 1 ayat (10) Perda Kabupaten Purbalingga No.5 tahun 2012 *tentang penyelenggaraan tempat khusus parkir dan retribusi tempat khusus parkir*

⁵ Kamus Bahasa Indonesia, Edisi Ke dua, cetakan Ke sepuluh, 1999, hlm. 731

⁶*Ibid.* Hal. 1063

putusan No. 2078 K/Pdt/2009 yang menolak kasasi yang diajukan oleh P.T Securindo Packtama Indonesia (pelaku usaha) melawan Anny R. Gultom (konsumen), yang di dalam kasusnya memperdebatkan tentang klausula baku yang tertera di dalam karcis parkir tersebut yang menyebutkan “Asuransi kendaraan dan barang-barang didalamnya serta semua kerugian atas segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan dan barang- barang didalamnya merupakan kewajiban pemilik kendaraan itu sendiri (tidak ada penggantian berupa apapun dari penyedia parkir)”, hal ini di larang oleh pasal 18 undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Adanya keputusan yang bersifat final dan mengikat ini memerintahkan pengelola parkir untuk mengganti semua bentuk kehilangan di lahan parkir termasuk di dalamnya kendaraan, helm, isi dalam mobil dan segala sesuatu yang hilang karena lemahnya keamanan di lahan parkir. Penggantian kerugian pun bukan sebatas maksimal satu kali, sepuluh kali atau sekian kali dari tarif parkir namun disesuaikan dengan nilai barang yang hilang atau rusak. Tetapi apakah Putusan MA yang bersifat final ini akan dan harus menjadi rujukan untuk semua permasalahan parkir di Indonesia tanpa aturan seperti perundang undangan tersendiri.

Kebutuhan akan pengaturan perparkiran secara nasional sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Mengingat peningkatan kendaraan bermotor yang terus meningkat sehingga akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sendiri. Penegasan kata parkir sangat penting agar memberikan kejelasan sendiri bagi masyarakat apakah parkir itu adalah penipan barang secara murni. Antara “parkir”

dan “penitipan” keduanya memiliki perbedaan yang signifikan di dalam hukum terkait dengan pertanggung jawaban hukum dalam hal terjadi masalah hukum.

Munculnya permasalahan ini tentunya juga perlu dikaji lebih lanjut mengenai hubungan perjanjian antara pemerintah, juru parkir serta hubungan hukum antara juru parkir dengan konsumen pengguna jasa parkir. Tujuannya agar mengetahui kaitan antara hubungan tersebut dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam layanan jasa parkir. Dengan masalah-masalah tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian mengenai perlindungan pengguna jasa parkir.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perlindungan hukum pengguna jasa parkir atas kehilangan dan kerusakan kendaraan bermotor ?
2. Bagaimana perlindungan hukum pengguna jasa parkir atas kehilangan benda yang ada dikendaraan bermotor ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini dibuat adalah :

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui tanggung jawab pemberi jasa parkir yang menggunakan fasilitas umum atas kerugian yang dialami konsumen berupa kehilangan dan atau kerusakan kendaraan yang di simpan di areal parkir tersebut.
- b. Untuk mengetahui tanggung jawab pemberi jasa parkir yang menggunakan fasilitas umum atas kerugian yang dialami konsumen

berupa kehilangan barang atau benda yang ada dikendaraan yang di simpan di areal parkir tersebut.

2. Tujuan Subyektif

Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum Perdata pada umumnya, khususnya hukum Dagang.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang perlindungan konsumen terhadap pemberi layanan jasa parkir.
- b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang perlindungan konsumen umumnya khususnya dalam hal parkir yang menggunakan fasilitas umum.